




PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Institut Teknologi Telkom Purwokerto
Jl. DI Panjaitan 128 Purwokerto


Nomor Dokumen :	IT-TEL/DPI/BPP/002	Tanggal Pembuatan :	20 Juli 2023
Status Revisi :	00	Halaman :	1 dari 1



LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumusan	Gita Fadila Fitriana, S. Kom., M.Kom.	Tim Penyusun	
Pemeriksaan	Gita Fadila Fitriana, S. Kom., M.Kom.	Kepala Bagian Penjaminan Mutu, Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran	
Persetujuan	Dr. Tenia Wahyuningrum, S.Kom., M.T.	Ketua Senat Institut	
Penetapan	Dr. Tenia Wahyuningrum, S.Kom., M.T.	Rektor	
Pengendalian	Yosita Dwiani Suryaningtyas, S.Pi., M.Si.	Kepala Bagian Sekretariat Pimpinan, Legal, dan Audit Internal	

**Pedoman Penyelenggaraan
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)**



Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
A. Pendahuluan.....	3
1. Latar Belakang.....	3
2. Acuan Normatif.....	3
B. Mekanisme Penyelenggaraan RPL	5
Tahap 1 : Evaluasi Diri Calon Mahasiswa.....	6
Tahap 2 : Wawancara dengan Asesor	6
Tahap 3 : Demonstrasi	6
Tahap 4 : Mengumpulkan bukti tambahan.....	6

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal, nonformal, dan informal melalui fasilitas pembelajaran sepanjang hayat serta memberikan kesempatan penyetaraan terhadap kualifikasi tertentu berdasarkan Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekonisasi Pembelajaran Lampau (RPL). Berdasarkan hal tersebut, Institut Teknologi Telkom Purwokerto menyelenggarakan RPL untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat terkait pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekonisasi Pembelajaran Lampau digolongkan menjadi 2 (dua) tipe yaitu RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (tipe A) DAN RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu (tipe B). Masyarakat dapat menggunakan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (tipe A) guna mengajukan permohonan pengakuan kredit (satuan kredit semester/sks) atas CP atau pengalaman kerja yang telah dimilikinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil keseluruhan SKS. Setelah menyelesaikan sisa SKS yang ditetapkan di Perguruan Tinggi, maka ijazah dapat diberikan.

2. Acuan Normatif

- A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- B. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- C. Permendikbud No. 41 Tahun 2021 Tentang Rekonisasi Pembelajaran Lampau untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu dilakukan melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara holistik.
- D. Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- E. Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2016 Rekonisasi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh

dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.

- F. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 123/B/Sk/2017 Tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan.
- G. Pedoman Akademik Institut Teknologi Telkom Purwokerto Nomor. IT Tel8873/AKA-000/REK-00/XI/2022.
- H. Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto Nomor. IT TEL9211/AKA-000/REK-00/X/2023 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

B. Mekanisme Penyelenggaraan RPL

Tipe RPL terbagi atas 2 yaitu Tipe A dan Tipe B ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Tipe RPL dan persyaratan peserta

Tipe RPL	Deskripsi	Persyaratan Peserta
A	RPL Tipe A dilakukan pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial untuk melanjutkan ke Pendidikan formal, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Program studi pada Perguruan Tinggi Sebelumnya; b. Pendidikan nonformal atau informal: dan/atau; c. Pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling rendah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) atau bentuk lain yang sederajat; 2. Memiliki Pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada Perguruan Tinggi yang akan ditempuh.
B	RPL Tipe B dilakukan melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara holistik terhadap hasil belajar yang diperoleh pada pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja, untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan jenjang Kualifikasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) paling rendah jenjang 8 (delapan) bagi calon dosen yang ditetapkan berdasarkan deskripsi jenjang KKNI.	<ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan pendidikan menengah, sederajat, atau setara; 2. memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di Perguruan Tinggi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. kompetensi keahlian spesifik atau unik yang diperoleh dari pengalaman kerja yang membentuk intuisi ilmiah; dan/atau; b. kompetensi keahlian langka yang dimiliki oleh sekelompok orang yang jumlahnya sangat sedikit atau terbatas;

Perolehan Kredit pada skema A melalui proses rekognisi :

1. Pendidikan Formal dan pengalaman kerja
2. Pendidikan Nonformal
3. Pendidikan Informal
4. Pengalaman Kerja

Transfer kredit pada Skema A dilakukan menjadi 2 yaitu alih jenjang dan lintas jalur. Alih jenjang merupakan skema transfer kredit untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bagi lulusan Pendidikan vokasi (khusus jenjang Diploma saja), berbeda dengan lintas jalur yaitu skema transfer kredit untuk lulusan dari pendidikan vokasi melanjutkan ke pendidikan akademik. Secara umum tahapan mekanisme asesmen RPL tipe A sebagai berikut:

Tahap 1 : Evaluasi Diri Calon Mahasiswa

Pada tahap ini, formulir evaluasi diri yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di industri yang relevan.

Tahap 2 : Wawancara dengan Asesor

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.

Tahap 3 : Demonstrasi

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi. Asesmen dapat dilakukan dengan metoda bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja calon.


Tahap 4 : Mengumpulkan bukti tambahan

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumentasi lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau kluster

kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang.

Penilaian/asesmen dilakukan oleh asesor RPL dari Program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon:

1. Asesor berasal dari dosen tetap yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran.
2. Selain dosen tetap, perguruan tinggi dapat menunjuk praktisi dan organisasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran. Tahapan penyelenggaraan RPL Tipe A ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan penyelenggaraan RPL Tipe A

B. Penjaminan Mutu RPL

Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian dan pemangku kepentingan lainnya di luar Kementerian. Peran dari masing-masing unsur pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu penyelenggaraan RPL sebagai berikut:

1. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:

- a. menjamin mutu proses maupun output RPL agar memperoleh pengakuan yang setara secara nasional baik di ranah pemerintahan, dunia kerja maupun dikalangan masyarakat luas;
- b. menjamin tercapainya percepatan dan peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi secara nasional; dan
- c. memfasilitasi kesepahaman, kesepakatan, sinkronisasi dan koordinasi para pemangku kepentingan RPL di tingkat nasional.

2. Kementerian lain dan/atau lembaga lainnya:

- a. memfasilitasi secara proaktif kesepahaman, kesepakatan, sinkronisasi dan koordinasi antar kementerian dan Kemenristekdikti dalam konteks kesetaraan jenjang kepegawaian dengan jenjang kualifikasi pada KKNI:
- b. menjamin kesetaraan kompetensi atau elemen kompetensi untuk setiap jenjang kualifikasi dengan capaian pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan tinggi dalam kaitan dengan proses RPL antara kedua pihak:
- c. menjamin hasil pelaksana RPL di lingkungan kementerian lain memperoleh pengakuan secara nasional:
- d. memfasilitasi upaya peningkatan mutu sumber daya manusia dalam kementerian lain sesuai dengan jenjang kualifikasi dalam KKNI: dan
- e. mengembangkan pengelolaan sumber daya manusia berbasis penjenjangan kualifikasi sesuai dengan KKNI.

3. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan:

- a. menjamin implementasi RPL secara adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan;
- b. menjamin pelaksana RPL memiliki legalitas, kelayakan tatapamong, SDM yang bermutu, sarana yang mencukupi, sistem informasi yang akurat, metodologi dan tata laksana program yang kompatibel ditingkat nasional;
- c. menjamin kesetaraan pengakuan terhadap CP yang dituangkan dalam berbagai bentuk (perolehan kredit, sertifikat kompetensi, ijazah, dll) dalam konteks pelaksanaan RPL;

- d. memfasilitasi pangkalan data dan sistem informasi tentang badan/lembaga yang dianggap memenuhi standar mutu sebagai pemberi atau penerbit ijazah, sertifikat kompetensi atau yang sejenisnya;
 - e. memfasilitasi kesepakatan kesetaraan antar lembaga pendidikan tinggi dan badan/lembaga terkait dengan pendidikan tinggi; dan f. memfasilitasi pengembangan sistem penjaminan mutu eksternal terkait dengan penyelenggaraan RPL di perguruan tinggi:
4. Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:
- a. melakukan monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan RPL penyetaraan kualifikasi dosen yang dilakukan oleh perguruan tinggi pengusul;
 - b. memfasilitasi pengembangan karir dosen yang telah diakui penyetaraannya sesuai dengan perundangan.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)
- a. memfasilitasi pengembangan sistem dan struktur data akademik dalam mengadopsi ketentuan-ketentuan baru terkait dengan pelaksanaan RPL; dan
 - b. memfasilitasi pengembangan basis data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan RPL, antara lain data dan informasi tentang perguruan tinggi penyelenggara RPL, perguruan tinggi pelaksana pelatihan bersertifikat, perguruan tinggi penyelenggara uji kompetensi dan lain-lain.
6. Badan Akreditasi Nasional (BAN)/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi (LAM PT):
- a. Memfasilitasi perluasan cakupan mekanisme dan instrument asesmen dalam pelaksanaan program akreditasi terhadap unit/fakultas/institusi penyelenggara RPL; dan
 - b. Menjamin asesor BAN dan LAM telah memahami dan menguasai perubahan mekanisme, pelaksanaan dan proses pendidikan dengan kehadiran program RPL di dalam sebuah unit/fakultas/PT penyelenggara RPL.

7. Organisasi Profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan lembaga pelatihan:
 - A. Menjamin legalitas organisasi profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan lembaga pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - B. Menjamin jenjang keprofesian dan/atau capaian pembelajaran dari proses pelatihan telah sesuai dengan penjenjangan kualifikasi yang terdapat didalam KKNi melalui penjaminan mutu, kurikulum, proses pelaksanaan serta fasilitas pelatihan yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh badan/lembaga ditingkat nasional atau internasional ditandai dengan sertifikasi atau akreditasi yang sesuai;
 - C. Menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap mutu pelaksanaan pelatihan dan penerbitan sertifikat profesi atau sertifikat kompetensi;
 - D. Menjamin adanya pengakuan kesetaraan di tingkat regional dan internasional terhadap organisasi profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan lembaga pelatihan melalui proses akreditasi, kesepakatan dan pengakuan kesetaraan antar badan/lembaga sejenis atau antara badan/lembaga pemerintah yang terkait;
 - E. memfasilitasi secara proaktif kesepakatan dalam konteks sinkronisasi dan penyetaraan jenjang dan proses kualifikasi/profesi/kompetensi antara badan/lembaga sertifikasi dan pelatihan dengan badan/lembaga sejenis serta perguruan tinggi atau badan/lembaga pendidikan di lingkungan Kemenristekdikti di tingkat nasional;
 - F. menjamin adanya sistem dan mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu internal serta eksternal oleh badan/lembaga yang diakui di tingkat nasional atau internasional melalui perolehan akreditasi yang memadai terhadap organisasi profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan lembaga pelatihan selama 3 tahun terakhir;
 - G. menjamin adanya sistem data dan informasi yang terpercaya dan akuntabel pada organisasi profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan lembaga pelatihan;

- H. menjamin pengelolaan organisasi, keuangan, keanggotaan, dan penerbitan sertifikat yang teratur ditandai dengan penerbitan informasi publik yang mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- I. menjamin adanya publikasi berkala tentang organisasi profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan lembaga pelatihan selama 3 (tiga) tahun terakhir.